

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2014

KEMENHAN. Penyuluhan. Hukum. Pedoman.

# PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN TENTANG PENYULUHAN HUKUM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kesadaran hukum Pegawai Kementerian Pertahanan yang merefleksikan disiplin dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara perlu dipelihara dan

ditingkatkan;

- b. bahwa salah satu sarana untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran hukum Pegawai Kementerian Pertahanan dilakukan penyuluhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyuluhan Hukum;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
- 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
- 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYULUHAN HUKUM.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyuluhan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Pegawai Kementerian Pertahanan terhadap hukum, disiplin dan tata tertib.
- 2. Pegawai Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; dan
- b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di lingkungan Kemhan.

# 3. Satuan TNI di Tingkat Pusat adalah:

- a. Markas Besar TNI dan Badan Pelaksana Mabes TNI di Tingkat Pusat; dan
- b. Markas Besar Angkatan dan Badan Pelaksana Mabes Angkatan di Tingkat Pusat.
- 4. Satuan TNI di Daerah adalah Satuan Jajaran Mabes TNI/Angkatan yang berada di daerah.
- 5. Kesadaran Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah nilai yang hidup dalam Pegawai Kemhan bentuk pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari pembicara kepada peserta penyuluhan hukum.
- 7. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan penyelenggaran penyuluhan hukum.
- 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya di singkat Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.

### Pasal 2

# Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan prinsip:

- a. singkat, tegas, jelas dan padat yaitu penyampaian satu unsur berisi satu norma/kalimat materi harus sesuai lokasi waktu yang disediakan, tidak ragu-ragu dan gamblang dengan menggunakan kalimat efektif serta logis dan mudah dipahami oleh setiap peserta atau pembaca;
- b. komunikatif yaitu antara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam upaya proses tukar menukar pesan, pendapat dan sikap menjalin pendekatan dan hubungan yang serasi serta membina saling pengertian;
- c. edukatif cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan pegawai negeri;
- d. informatif yaitu materi yang disampaikan oleh penyuluh sebagai sumber informasi hukum dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta jelas dan mudah dimengerti;

- e. keterpaduan dalam penyuluhan hukum menggunakan metode dan materi yang mendasarkan pada satu sumber;
- f. kesinambungan penyuluhan Hukum dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut; dan
- g. aplikatif materi hukum yang disampaikan bersifat terapan untuk mendukung pelaksanakan tugas peserta penyuluhan.

### Pasal 3

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Biro Hukum Setjen Kemhan dalam bentuk Penyuluhan Hukum.
- (2) Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja (Satker/Subsatker) di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan atau kepada Satuan TNI.
- (3) Dalam hal Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setjen Kemhan.

# BAB II PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

# Bagian Kesatu Metode

### Pasal 4

- (1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
  - a. Penyuluhan Hukum langsung; dan
  - b. Penyuluhan Hukum tidak langsung;
- (2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pembicara dengan peserta penyuluhan hukum.
- (3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

### Pasal 5

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pendekatan:

 Persuasif yakni pembicara dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan peserta penyuluhan hukum, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara;

- b. Edukatif yakni pembicara harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta penyuluhan hukum;
- c. Komunikatif yakni pembicara harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersipat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. Akomodatif yakni pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

# Bagian Kedua Bentuk

### Pasal 6

- (1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi:
  - c. pameran; dan/atau
  - d. lomba kadarkum.
- (2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. dialog interaktif;
  - b. wawancara radio;
  - c. spanduk;
  - d. poster;
  - e. brosur:
  - f. leaflet; dan/atau
  - g. running teks.

### Pasal 7

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum.

### Pasal 8

- (1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
- (2) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 9

Penyuluhan Hukum dalam bentuk pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, booklet, maupun audio visual.

### Pasal 10

- (1) Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diselenggarakan di Satuan Kerja/Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
- (2) Penyuluhan Hukum dalam bentuk lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.

### Pasal 11

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan di bidang media cetak.

### Pasal 12

Penyuluhan Hukum melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerjasama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.

### Pasal 13

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

# Bagian Ketiga

### Sasaran

### Pasal 14

Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi Pegawai Kemhan termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan.

# Bagian Keempat

### **Tempat**

### Pasal 15

Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan dan di Satuan TNI baik ditingkat Pusat maupun Daerah

# Bagian Kelima Materi

### Pasal 16

Materi Penyuluhan Hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang ditentukan berdasarkan kepentingan pertahanan, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi dan permasalahan hukum aktual.

# Bagian Keenam Pembicara

### Pasal 17

- (1) Pembicara dalam Penyuluhan Hukum berasal dari lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain, dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan materi Penyuluhan Hukum.

# Bagian Ketujuh Permintaan

### Pasal 18

- (1) Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan atas dasar permintaan dari Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
- (2) Permintaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Satuan kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan dengan tembusan Sekjen Kemhan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat mengenai tempat, waktu dan materi penyuluhan.

### Pasal 19

- (1) Biro Hukum Setjen Kemhan wajib memenuhi permintaan penyuluhan yang diajukan oleh Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan dan Satuan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan.
- (2) Pemenuhan permintaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan dukungan anggaran pada Program Kerja Tahun Anggaran berjalan dari masing-masing Satker/Subsatker yang bersangkutan.
- (3) Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan wajib memberikan jawaban kepada Satuan yang mengajukan permintaan Penyuluhan Hukum.

# BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Biaya pelaksanaan Penyuluhan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satker/Subsatker yang menyelenggarakan penyuluhan hukum.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

**PURNOMO YUSGIANTORO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**